



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 236/Pid.Sus/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **MU. AGUNG ZULKARNAIN als UNYIL bin SYARIFUDDIN ;**
Tempat tanggal Lahir : Kendari ;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 15 Pebruari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Batumarupa blok E 1 No.19 Kel. Rahandauna Kec. Poasia Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan di Rutan oleh Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 ;
3. Hakim sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai tanggal 14 Juni 2019 ;
4. Perpanjangan Ketua PN Kendari sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Sultra sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, Jumardin Ratkhman, SH dkk , Para Advokat pada Kantor Himpunan Advokat Muda Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara (LBH HAMI SULTRA) beralamat di Jln Mayjend S.Parman No.76 Kemaraya Kota Kendari sesuai Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 22 Mei 2019, No.250/Pid/2019/PN Kdi ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar surat tuntutan dari penuntut umum dipersidangan pada pokoknya supaya majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUH. AGUNG ZULKARNAIN Bin Drs. SYARIFUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dikurangi selama terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan Barang Bukti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 3 (tiga) bungkus sachet shabu berat Netto 0,4450 Gram.
- 1 (satu) bungkus permen kopiko
- 1 (satu) Batang pireks
- 1 (satu) buah HP ViVo 1719 warna putih Pink No IME 866196032614470 dan No 081344293979 **dirampas untuk dimusnakan**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat terdakwa telah mengajukan Pledoi secara tertulis yang terlampir dalam perkara ini pada ;

Menimbang bahwa atas pembelaan Panasihat Hukum terdakwa jaksa penuntut umum mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa terdakwa MUM. AGUNG ZULKARNAIN BIN Drs SYARIFUDDIN pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 00.45 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di halaman hotel Dayana .11n

Chairil Anwar kel. Kadia Kota Kendari atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,

setiap orang melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba,, setiap orang melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu

seluruhnya berat Netto 0.4450 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Berawal Saksi Ahmad Tigor bersama Tim Ditektur Narkoba Polda Sultra pada hari Selasa Tanggal 06 November 2018 sekitar pukul

20.50 wita mendapat informasi clari masyarakat sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama Tim Direktur Narkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan terhadap terdakwa pada keesokan harinya Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 00.45 Wita, bertempat di halaman hotel Dayana iln Chairil Anwar kel. Kadia Kota Kendari saksi bersama tim langsung memberhentikan mobil yang digunakan oleh terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan terdakwa dan hasil pengeledahan ditemukan berupa :

- o 3 (tiga) bungkus sachet shabu berat Netto 0.4450 gram
- o 1 (satu) bungkus permen kopiko
- o 1 (satu) batang pireks
- o 1 (satu) buah HP VIVO 1719 warna putih pink No IMEI 866196032614470 dan No panggilan 081344293979

Bahwa 3 (tiga) bungkus sachet shabu yang dibungkus permen kopiko ditemukan disamping mobil sebelah kin tepatnya dekat tempat duduk terdakwa dan 1 batang pireks ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa berencana menggunakan bersama dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan permukafakan jahat dalam melakukan transaksi Narkotika bersama AMRIN

Bahwa terdakwa melakukan jual membeli, Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dan pihak yang berwenang.

Bahwa barang bukti yang ditemukan telah disita secara sah oleh penyidik Polda Sultra dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 4496 / NNF / X/ 2018 tanggal 14 Nopember 2018 berupa :

- a. 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 0,0640 gram (BB1)
Nomor Barang Bukti 11300/2018NNF
- b. 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 0,2020 gram (BB 2)
Nomor Barang Bukti 11301/2018/NNF
- c. 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 0,1790 gram (BB 3)
Nomor Barang Bukti 11302/2018NNF
- d.1 (satu) Botol kaca berisi Urien Milik MUH. AGUNG ZULKARNAIN BIN Drs
SYARIFUDDIN (Kode BB 4) Nomor Barang Bukti 11303/2018/NNF c.1 (satu) Tabung
berisi darah Milik MUH. AGUNG ZULKARNAIN BIN Drs SYARIFUDDIN (Kode BB 4)
Nomor Barang Bukti 11304/2018/NNF

disimpulkan adalah benar Nomor barang bukti 113000 sampai dengan 11304 Positif Narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan. Barang Bukti 10645/2018/NNF , Barang Bukti 10646/2018/NNF Negatif Narkotika .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat 1 Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

Kedua

.....Bahwa terdakwa MUH. AGUNG ZULKARNAIN BIN Drs SYARIFUDDIN pada hari Rabu

tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 00.45 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di halaman hotel Dayana Jln Chairil Anwar kel. Kadia Kota Kendari atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I ,II ,III, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai**

berikut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :----- --

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Berawal Saksi Ahmad Tigor bersama Tim Ditektur Narkoba Polda Sultra pada hari Selasa **Tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 20.50 wita** mendapat informasi dari masyarakat sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama Tim Direktur Narkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan terhadap terdakwa pada keesokan harinya **Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 00.45 Wita, bertempat di halaman hotel Dayana Jln Chairil Anwar kel. Kadia Kota Kendari** saksi bersama tim langsung memberhentikan mobil yang digunakan oleh terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan terdakwa dan hasil pengeledahan ditemukan berupa :

- o 3 (tigas) bungkus sachet shabu berat Netto **0.4450 gram**
- o 1 (satu) bungkus permen kopiko
- o 1 (satu) **batang pireks**
- o 1 (satu) buah HP VIVO 1719 warna putih pink No IMEI 866196032614470 dan No panggilan 081344293979

- Bahwa 3 (tigas) bungkus sachet shabu yang dibungkus permen kopiko ditemukan disamping mobil sebelah kiri tepatnya dekat tempat duduk terdakwa dan 1 batang pireks ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa berencana menggunakan bersama dengan saudara AMRIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cara terdakwa menggunakan shabu disimpan didalam direks kemudian disambungkan dengan
putusan mahkamah agung.go.id lalu pirkes dipanasi dengan menggunakan korek gas
sehingga shabu tersebut berasap , asap sgabu diisap selanjutnya shabu sedikit sedikit disimpan
dipireks selanjutnya diisap seperti orang merokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terakhir menggunakan shabu sebelum tertangkap di rumah terdakwa BTN BATUMARUPA Blok E 1 No 19 Kel Rahandouna Kec. Poasia Kota kendari

Bahwa terdakwa melakukan menggunakan shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa barang bukti yang ditemukan telah disita secara sah oleh penyidik Polda Sultra dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 4496 / NNF / X/ 2018 tanggal 14 Nopember 2018 beruapa :

- a. 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 0,0640 gram (BB1) Nomor Barang Bukti 11300/2018/NNF
- b. 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 0,2020 gram (BB 2) Nomor Barang Bukti 11301/2018/NNF
- c. 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 0,1790 gram (BB 3) Nomor Barang Bukti 11302/2018/NNF
- d.1 (satu) Botol kaca berisi Urien Milik MUH. AGUNG ZULKARNAIN BIN Drs SYARIFUDDIN (Kode BB 4) Nomor Barang Bukti 11303/2018/NNF c.1 (satu) Tabung berisi darah Milik MUH. AGUNG ZULKARNAIN BIN Drs SYARIFUDDIN (Kode BB 4) Nomor Barang Bukti 11304/2018/NNF

disimpulkan adalah benar Nomor barang bukti 113000 sampai dengan 11304 Positif Narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan. Barang Bukti 10645/2018/NNF , Barang Bukti 10646/2018/NNF Negatif Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, para saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD TIGOR,

- Bahwa saksi dan Team dari Ditsar Narkoba Polda Sultra telah menangkap Terdakwa karena tertangkap tangan menyimpan / membuang Narkotika jenis Shabu pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 00,45 Wita di Halaman Hotel Dayana jl. Chairil Anwar Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jeni Shabu yaitu bahwa Terdakwa tertangkap tangan menyimpan / membuang Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan / disita ketika ditangkap Terdakwa yaitu ; Berupa 3 (tiga) bungkus sachet Narkotika jenis Shabu berat bruto \pm 1,32 gram yang dibungkus dengan permen kopiko ditemukan disamping mobil sebelah kiri dekat pintu depan / dekat tempat duduk Terdakwa . 1 (satu) batang pireks di temukan disaku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa , Kata Terdakwa pireks tersebut rencananya mau digunakan tempat membakar Shabu, dan ia mengaku pireks tersebut dibeli di Apotek di Kimia Farma Wua-Wua, dan mengamankan satubuah HP Vivo 1719 warna putih pink dan sim kardnya milik Terdakwa.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan TIM sudah mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa adalah pelaku peredaran Narkoba di Kendari, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 ketika bersama dengan tim melakukan penyelidikan ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mau melakukan penjualan Shabu, dasar informasi inilah saya bersama dengan tim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, singkat cerita pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 00,45 Wita di Halaman Hotel Dayana Jl. Chairil Anwar Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari
- Bahwa ketika ditanya Terdakwa menyangkal ia membuang Shabu tersebut, tetapi mengaku ia pernah pegang Shabu tersebut ia terima dari AMRIN lalu diambil kembali oleh AMRIN, sebelum ia pergi jemput DELLA, ia mengaku bertemu dengan AMRIN di Hotel Dayana pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 lalu pergi menjemput DELLA, setelah di jemput DELLA lalu ke Hotel Dayana dengan maksud mau menggunakan Narkoba bersama dengan AMRIN. Namun pada saat di tangkap Terdakwa tidak di halaman Hotel Dayana, hanya bertiga yaitu Terdakwa, DELLA, dan ANDRI. Sehingga diduga yang membawa Shabu tersebut lalu membuangnya adalah Terdakwa karena waktu ditemukan Shabu tersebut didekat Terdakwa, sedangkan DELLA dan ANDRI tidak mengetahui Shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah memegang Shabu tersebut yang dibungkus dengan bungkus permen kopiko is terims dari AMRIN, namun saat itu juga diambil kembali AMRIN, ia ketemu AMRIN pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 di Hotel Dayana, lalu pergi jemput DELLA, setelah jemput DELLA lalu pergi kembali ke Hotel Dayana pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar 00.45 wita, saat Terdakwa bersama dengan dua temannya berada di Hotel Dayana saat itu dicegah / diberhentikan mobil ia gunakan lalu dilakukan pemeriksaan badan / pakaian dan ditemukanlah Shabu tersebut dan AMRIN dilakukan pencarian (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan menggunakan Narkotika jenis Shabu, maka itulah ditangkap.
- Bahwa saksi mengaku masih mengenal BB yang diperlihatkan kepadanya bahwa benar barang tersebut adalah BB yang diamankan / ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

2. Saksi SADOLLAH,

- Bahwa Terdakwa di tangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 00,45 Wita di Halaman Hotel Dayana Jl. Chairil Anwar Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari
- Saksi menyatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia peroleh, Bahwa maksud Terdakwa memiliki, menyimpan, Narkotika jenis Shabu tersebut lalu ia bersama dengan tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sultra menemukannya yaitu Tsk. Terdakwa menyangkal ia menyimpannya / membuangnya tetapi maksud datang ke Hotel Dayana untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa ada barang ditemukan ketika melakukan pengeledahan Badan / Pakaian terhadap Terdakwa yaitu; Berupa 3 (tiga) bungkus sachet Narkotika jenis Shabu berat bruto $\pm 1,32$ gram yang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan permen kopiko ditemukan disamping mobil sebelah kiri dekat pintu depan / dekat tempat duduk Terdakwa . 1 (satu) batang pireks di temukan disaku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa , Kata Terdakwa pireks tersebut rencananya mau digunakan tempat membakar Shabu, dan ia mengaku pireks tersebut dibeli di Apotek di Kimia Farma Wua-Wua, dan mengamankan satubuah HP Vivo 1719 warna putih pink dan sim kardnya milik Terdakwa.

- Bahwa sebelumnya sudah ad informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah pelaku peredaran Narkoba di Kendari, Dan pada hari selasa tanggal 06 November 2018 di Hotel Dayana, lalu pergi jemput DELLA, setelah jemput DELLA lalu pergi kembali ke Hotel Dayana pada hari rabu tanggal 07 november 2018 sekitar 00.45 wita, saat Terdakwa bersama dengan dua temannya berada di Hotel Dayana saat itu dicegah / diberhentikan mobil ia gunakan lalu dilakukan pemeriksaan badan / pakaian terhadap Terdakwa, hasil penggeledahan di temukan BB sebagaimana tersebut diatas
- Bahwa ketika ditanya Terdakwa menyangkal ia membuang Shabu tersebut, tetapi mengaku ia pernah pegang Shabu tersebut ia terima dari AMRIN lalu diambil kembali oleh AMRIN, sebelum ia pergi jemput DELLA, ia mengaku bertemu dengan AMRIN di Hotel Dayana pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 lalu pergi menjemput DELLA, setelah di jemput DELLA lalu ke Hotel Dayana dengan maksud mau menggunakan Narkoba bersama dengan AMRIN. Namunpada saat di tangkap Terdakwa tidak di halaman Hotel Dayana, hanya bertiga yaitu Terdakwa, DELLA, dan ANDRI. Sehingga diduga yang membawa Shabu tersebut lalu membuangnya adalah Terdakwa karena waktu ditemukan Shabu tersebut didekat Terdakwa, sedangkan DELLA dan ANDRI tidak mengetahui Shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, dan menggunakan Narkotika jenis shabu, maka itulah di tangkap
- Bahwa saksi mengaku masih mengenal BB yang diperlihatkan kepadanya bahwa benar barang tersebut adalah BB yang diamankan / ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi ANDRI AGASI SAPUTRA,

- Bahwa saksi diajak oleh Terdakwa untuk diantar kerumah AMRIN di THR (simpan tiga THR arah ke pemotongan puuwatu) dengan menggunakan mobilnya, dan saksi mau pergi, setelah Terdakwa ketemu AMRIN di Hotel Dayana, ketika berada di Halaman Hotel Dayana, Terdakwa ditemukan diduga membawa Narkotika jenis Shabu
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena tertangkap tangan diduga membawa Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 00.45 wita di Halaman Hotel Dayana jl. Chairil Anwar Kel. Kadia Kec. Kadaia Kota Kendari
- Bahwa Terdakwa datang ke Hotel Dayana bersama dengan saksi dan DELLA dengan menggunakan mobil Hodan Brio warna Abu-Abu DT 1152 ME miliknya, dengan maksud mengantar DELLA dan AGUNG

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kamar di Hotel Dayana karena DELLA mau dipertemukan dengan AMRIN

- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra menemukan barang berupa; Saksi menyatakan bahwa ada barang ditemukan ketika melakukan penggeledahan Badan / Pakaian terhadap Terdakwa yaitu; Berupa 3 (tiga) bungkus sachet Narkotika jenis Shabu berat bruto \pm 1,32 gram yang dibungkus dengan permen kopiko ditemukan disamping mobil sebelah kiri dekat pintu depan / dekat tempat duduk Terdakwa. 1 (satu) batang pireks di temukan disaku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, Kata Terdakwa pireks tersebut rencananya mau digunakan tempat membakar Shabu, dan ia mengaku pireks tersebut dibeli di Apotek di Kimia Farma Wua-Wua, dan mengamankan satubuah HP Vivo 1719 warna putih pink dan sim kardnya milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 23.00, saksi bertemu dengan AGUNG didepan rumahnya, AGUNG meminta tolong diantar kerumah temannya di THR bernama AMRIN dengan menggunakan mobilnya, sehingga saksi membantunya untuk pergi mengantarnya, setelah tiba didepan rumah AMRIN sekitar pukul 23.30 wita, AGUNG turun dari mobil menemui AMRIN, lalu kembali ke mobil, lalu pergi menjemput DELLA didepan jalan tunggal, dalam perjalanan dari rumah AMRIN ke Tunggala, saksi bersama dengan AGUNG singgah didalam Hotel Dayana, dan AGUNG turun dari mobil pergi beli rokok di kios, setelah itu AGUNG kembali ke mobil lalu pergi menjemput DELLA, setelah dijemput DELLA selanjutnya ke Hotel Dayana, setibanya di Hotel saksi disuruh turun dari mobil menanyakan sewa kamar, katanya Rp.200.00, setelah saksi tanya harganya tidak disetujui AGUNG, sehingga saksi disuruh oleh AGUNG keluar cari tempat Hotel lain, namun pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 00.45 wita ketika hendak mau keluar dari halaman Hotel Dayana, tiba-tiba ada petugas kepolisian mencegah mobilnya dan dipriksa badan / pakaian, ternyata petugas kepolisian menemukan berupa 1 (satu) batang pireks ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai AGUNG, lalu ditemukan bungkus permen kopiko berisi 3 (tiga) bungkus sachet Narkotika jenis Shabu dijan disamping mobil dabawa pintu mobil depan sebelah kiri tempat AGUNG duduk. Posisi saksi duduk sebelah kanan (sopir), dan DELLA dikursi belakang sendirinya.
- Bahwa AMRIN tidak ada di hotel dayana maupun disekitar hotel dayana pada saat digeledah, hanya bertiga yaitu saksi sendiri, AGUNG dan DELLA
- Bahwa alasan AGUNG menemui AMRIN didepan rumahnya yaitu untuk mengambil uang. Namun saksi tidak ketahui apa benar ambil Uang atau tidak, namun ketika saksi tanya AGUNG mengaku sudah ambil Uang dari AMRIN dan saksi tidak ketahui berapa banyaknya
- Bahwa ketika didalam mobil, AGUNG dengan DELLA saling ngobrol, namun saksi tidak mengetahui, apa saja dia bicarakan. Saksi tidak kenal dengan DELLA, maka saksi tidak pernah ngobrol dengan DELLA
- Bahwa maksud petugas kepolisian memberhentikan mobil dan memeriksa badan / pakaian terhadap bertiga, karena petugas kepolisian telah mendapat informasi bahwa AGUNG membawa Narkotika jenis Shabu, saat itu saksi dikira AGUNG, sehingga saksi

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang duluan disuruh turun dan diperiksa, ketika saksi tanya, saksi menyangkal bahwa saksi bukan AGUNG, AGUNG ada duduk didepan sebelah kiri. Sehingga AGUNG dipanggil dan diperiksa juga, namun barang yang dicari oleh petugas kepolisian berupa Narkotika jenis shabu ditemukan disamping mobil di bawa pintu dekat tempat duduk AGUNG

- Bahwa benar petugas kepolisian menemukan BB tersebut ditemukan pada Terdakwa ketika petugas kepolisian menangkapnya

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4. DELLA ADE SAPUTRI,

- Bahwa saksi dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan petugas kepolisian meminta saksi untuk berpura-pura / transaksi Narkotika jenis Shabu pada Terdakwa guna untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena petugas kepolisian sudah mengetahui kalau Terdakwa sebagai pengedar / menjual Shabu
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian karena tertangkap tangan diduga membawa Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 00.45 wita di Halaman Hotel Dayana Jl. Chairil Anwar Kel. Kadia Kec. Kadaia Kota Kendari
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian Dit Res Narkoba polda sultra menemukan barang berupa; 3 (tiga) bungkus sachet Narkotika jenis Shabu berat bruto ± 1,32 gram yang dibungkus dengan permen kopiko ditemukan disamping mobil sebelah kiri dekat pintu depan / dekat tempat duduk Terdakwa . 1 (satu) batang pireks di temukan disaku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa , Kata Terdakwa pireks tersebut rencananya mau digunakan tempat membakar Shabu, dan ia mengaku pireks tersebut dibeli di Apotek di Kimia Farma Wua-Wua, dan mengamankan satubuah HP Vivo 1719 warna putih pink dan sim kardnya milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Halaman Hotel Dayana hanya sendiri tetapi pada saat ditangkap ada juga saksi dan ANDRI di mobil Hodan Brio warna Abu-Abu DT 1152 ME. Mobil tersebut milik ANDRI
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 20.47, saksi messenger dengan Terdakwa dihpnya, Saksi tanya KANDA ADAKAH HA HA (maksud adakah Shabu) Dijawab oleh MUH.AGUNG, ADAJI, UNTUK SIAPA, Saksi jawab SY SINDIRIJI, TAPI NDA KAYA ITUHARIJI TOH, Sijawab oleh Terdakwa, ASTAGAFIRULLAH KALAU KAYA ITU HARI TERSERAHMI KALAU KO MAU APAKAN SY NANTI Lalu saksi tanya BRAPA YG 70KAH, 70MU NDA KOMPLENJI ORANG TOH, Lalu di jawab oleh Terdakwa KIRIM SJA NMOR MU YG BISA DIHUBUNGI JGN MI LEWAT SINI (maksudnya Terdakwa dia minta no hp saksi jangan lewat messenger, mau bicara langsung), sehingga saksi kirimkan Nomor Hp saksi yaitu 082198554875 Dijawab oleh Terdakwa OK KOMUNIKASI LEWAT NMOR SJ, Lalu saksi jawab MANA NMRMUKAH ? BUKAN 650 KAH KANDA HA HA, MASALAHNYA SBAGIAN MAU JADIKAN MP MP JI KSIAN (maksudku saksi tanya nomor Hpnya, lalu saksi tawar harga Shabu 650, lalu saksi mengaku , berpura-pura mau jadikan paket kecul-kecil), Dijawab oleh Terdakwa BUKAN KASIAN 700 JI DA MAU,

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi jawab NMRMUPALE, sehingga Terdakwa mengirimkan no Hpnya 082198672287

Aetelah saksi terima nomornya saksi berkomunikasi Lngsung, saksi tanya adaji to, dijawab adaji, tetapi carikan perempuan untuk bosku (tidak ketahu), lalu saksi mengelak, kalau jam begini sudah tidak ada temanku, mending saya saja (saksi berpura-pura menawarkan diri), dijawab oleh Terdakwa komau ji kau, saksi jawab saya mauji asal ada Shabunya (berpura-pura), dijawab lagi oleh Terdakwa, ia adaji, saksi jawab tunggumi dulu,ko jemputmi saya didepan jalan tunggala. Setelah saya dijemput oleh Terdakwa bersama dengan temannya ANDRI dalam perjalanan Terdakwa singga beli pireks di Apotek Kimia Farma didepan Hotel Imperial lalu ke Hotel Dayana, setibanya di Hotel Daya ANDRI disuruh turun dari mobil menanyakan sewa kamar, tidak lama kemudian ANDRI kembali ke Mobil mau keluar dari Halaman Hotel Dayana pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 00.45 wita ketika hendak mau keluar dari halaman Hotel Dayana, tiba-tiba ada petugas kepolisian mencegah mobil, pada saat mobil dicegah saat itu saksi melihat Terdakwa mengambil sesuatu dari saku celananya sebelah kiri lalu membuangnya melalui kaca pintu mobil sebelah kir, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan badan / pakaian, dan termasuk juga saksi berpura-pura diperiksa oleh petugas kepolisian, petugas kepolisian menemukan berupa 1 (satu) batang pireks ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, lalu petugas kepolisian menemukan bungkusan permen kopiko berisi 3 (tiga) bungkus sachet Narkotika jenis Shabu dijalan disamping mobil dibawa pintu mobil depan sebelah kiri tempat Terdakwa duduk (persis waktu saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu dari saku celananya). Posisi saksi duduk saat itu saksi duduk si belakang tempat duduk Terdakwa, sebelah kanan depan ANDRI sebagai sopir. Sedangkan Terdakwa duduk depan sebelah kiri

- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui / tidak kenal dengan AMRIN dan saksi tidak pernah berkomunikasi dengan AMRIN baik secara langsung maupun tidak langsung melalui HP sebelum Terdakwa di tangkap
- Saksi menyatakan bahwa pada saat ditangkap AGUNG, tidak ada AMRIN, kata saksi hanya bertiga yaitu terdakwa, ANDRI, dan saksi sendiri
- Bahwa pada saat didalam mobil, saksi saling ngobrol dengan Terdakwa, diantaranya saksi tanyakan ada betul ji to (maksud Shabu) katanya kau mau singga ambil dipinggir jalan, dijawab oleh Terdakwa tidak mungkin saya kasitahu kau lewat hp, sudah ada misama saya (Shabu sudah ada dalam kekuasaannya AGUNG), lalu saksi bilang mau ke Hotel manami,,di jawab AGUNG ke Hotel Dayana, setelah saksi mengetahui bahwa tujuan Terdakwa , saksi informasikan ke petugas kepolisian bahwa menunjuk ke Hotel Dayana di Jl. Chairil Anwar Kel. Kadia Kec, Kadia Kota Kendari
- Bahwa benar percakapannya melalui massenger di HP Vivo 1719 warnah putih pink milik Tersangka sebagaimana saksi jelaskan diatas
- Bahwa benar petugas kepolisian menemukan barang bukti tersebut ditemukan pada Terdakwa ketika petugas kepolisian menangkapnya
- Bahwa keterangan yang diberikan sudah cukup, selama memberikan keterangan tidak pernah merasa ditekan, dpaksa dan diarahkan oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dan keterangan yang telah di sampaikan dalam pemeriksaan ini sudah benar semua dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dikemudian hari.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

5. Saksi ERWIN,

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan Badan / Pakaian terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 00.45 Wita di Halaman Hotel Dayan Jl. Chairil Anwar Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari
- Bahwa petugas kepolisian sudah mengetahui kalau Tersangka, membawa Shabu, maka petugas kepolisian melakukan menggeledahan Badan / pakaian terhadap Terdakwa untuk mencari shabu yang dibawa oleh Terdakwa
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan menggeledahan Badan / pakaian terhadap Terdakwa bersama dua temannay yang saksi tidak dikenal (satu perempuan dan satu laki-laki), petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra menemukan barang berupa: 1 (satu) bungkus permen kopiko berisi 3 (tiga) bungkus sachet Narkoba jenis Shabu berat bruto $\pm 1,32$ gram, petugas kepolisian menemukannya di jalan disamping mobil Honda Brio warna abu-abu DT 1152 ME dibawa pintu mobil depan sebelah kiri tempat Terdakwa duduk, dan petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) buah HP Vivo dan simcardnya milik Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) batang pireks saksi tidak ketahui dimana posisi waktu ditemukan
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa tidak pernah datang ke Hotel Dayana.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, maka itulah ditangkap oleh petugas kepolisian
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti tersebut ditemukan ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan Badan / Pakaian terhadap Terdakwa, pada hari rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 00,45 wita di Halaman Hotel Dayana Jl. Chairil Anwar Kel Kadia Kec. Kadia Kota Kendari
- Bahwa keterangan yang diberikan sudah cukup, selama memberikan keterangan tidak pernah merasa ditekan, dipaksa dan diarahkan oleh pemeriksa dan keterangan yang telah disampaikan dalam pemeriksaan ini sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dikemudian hari.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena tertangkap tangan diduga membawa Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 00.45 wita di Halaman Hotel Dayana jl. Chairil Anwar Kel. Kadia Kec. Kadaia Kota Kendari, saat akan menggunkan shabu

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang ke Hotel Dayana bersama dengan saksi Andri dan saksi DELLA dengan menggunakan mobil Hodan Brio warna Abu-Abu DT 1152 ME, dengan maksud mengantar terdakwa membuka kamar di Hotel Dayana karena DELLA mau dipertemukan dengan AMRIN
- Bahwa terdakwa ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra menemukan barang berupa; Berupa 3 (tiga) bungkus sachet Narkotika jenis Shabu berat Netto 0,4450 gram yang dibungkus dengan permen kopiko ditemukan disamping mobil sebelah kiri dekat pintu depan / dekat tempat duduk Terdakwa . 1 (satu) batang pireks di temukan disaku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa.
- Bahwa pireks tersebut rencananya mau digunakan tempat membakar Shabu, dan ia mengaku pireks tersebut dibeli di Apotek di Kimia Farma Wua-Wua, dan mengamankan satubuah HP Vivo 1719 warna putih pink dan sim kardnya milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 23.00, saksi Andri bertemu dengan terdakwa didepan rumahnya, terdakwa meminta tolong diantara kerumah temannya di THR bernama AMRIN dengan menggunakan mobilnya, sehingga saksi Andri membantunya untuk pergi mengantarnya, setelah tiba didepan rumah AMRIN sekitar pukul 23.30 wita, terdakwa turun dari mobil menemui AMRIN, lalu kembali ke mobil, lalu pergi menjemput DELLA didepan jalan tunggala, dalam perjalanan dari rumah AMRIN ke Tunggala, saksi andri bersama dengan terdakwa singgah didalam Hotel Dayana, dan terdakwa turun dari mobil pergi beli rokok di kios, setelah itu terdakwa kembali ke mobil lalu pergi menjemput DELLA, setelah dijemput DELLA selanjutnya ke Hotel Dayana, setibanya di Hotel saksi andri disuruh turun dari mobil menanyakan sewa kamar, katanya Rp.200.00, setelah saksi andri tanya harganya tidak disetujui terdakwa, sehingga saksi andri disuruh oleh terdakwa keluar cari tempat Hotel lain, namun pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 00.45 wita ketika hendak mau keluar dari halaman Hotel Dayana, tiba-tiba ada petugas kepolisian mencegah mobilnya dan diperiksa badan / pakaian, ternyata petugas kepolisian menemukan berupa 1 (satu) batang pireks ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, lalu ditemukan bungkus permen kopiko berisi 3 (tiga) bungkus sachet Narkotika jenis Shabu dijan disamping mobil dibawa pintu mobil depan sebelah kiri tempat terdakwa duduk. Posisi saksi andri duduk sebelah kanan (sopir), dan DELLA dikursi belakang sendirinya.
- Bahwa petugas kepolisian memberhentikan mobil dan memeriksa badan / pakaian terhadap bertiga, karena petugas kepolisian telah mendapat informasi bahwa terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu, saat itu saksi andri dikira terdakwa , sehingga saksi andri yang duluan disuruh turun dan diperiksa, ketika saksi andri tanya, saksi andri menyangkal bahwa saksi bukan bernama AGUNG, terdakwa ada duduk didepan sebelah kiri. Sehingga terdakwa dipanggil dan diperiksa juga, namun barang yang dicari oleh petugas kepolisian berupa Narkotika jenis shabu ditemukan disamping mobil di bawa pintu dekat tempat duduk terdakwa

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas apakah terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa oleh penuntut umum terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dengan dakwaan berbentuk Alternatif, dengan demikian maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 yang unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap orang ”
2. Unsur “ Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri

Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Bahwa perumusan unsur “setiap orang” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum dan selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa Muh Agung Zulkarnanin Bin Drs Syahrifuddin yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2 Unsur “Penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;

Fakta –fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi, keterangan ahli, Surat, petunjuk dan Keterangan Terdakwa dari padanya diperoleh kenyataan –kenyataan sebagai berikut :

- o Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena tertangkap tangan diduga membawa Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 00.45 wita di Halaman Hotel Dayana jl. Chairil Anwar Kel. Kadia Kec. Kadaia Kota Kendari, saat akan menggunakan shabu
- o Bahwa terdakwa datang ke Hotel Dayana bersama dengan saksi Andri dan saksi DELLA dengan menggunakan mobil Hodan Brio warna Abu-Abu DT 1152 ME, dengan maksud mengantar terdakwa membuka kamar di Hotel Dayana karena DELLA mau dipertemukan dengan AMRIN

Halaman 13 dari 11 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa terdakwa ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra menemukan barang berupa; Berupa 3 (tiga) bungkus sachet Narkotika jenis Shabu berat Netto 0,4450 gram yang dibungkus dengan permen kopiko ditemukan disamping mobil sebelah kiri dekat pintu depan / dekat tempat duduk Terdakwa . 1 (satu) batang pireks di temukan disaku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa.
- o Bahwa pireks tersebut rencananya mau digunakan tempat membakar Shabu, dan ia mengaku pireks tersebut dibeli di Apotek di Kimia Farma Wua-Wua, dan mengamankan satubuah HP Vivo 1719 warna putih pink dan sim kardnya milik Terdakwa.
- o Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 23.00, saks Andrii bertemu dengan terdakwa didepan rumahnya, terdakwa meminta tolong diantar kerumah temannya di THR bernama AMRIN dengan menggunakan mobilnya, sehingga saksi Andri membantunya untuk pergi mengantarnya, setelah tiba didepan rumah AMRIN sekitar pukul 23.30 wita, terdakwa turun dari mobil menemui AMRIN, lalu kembali ke mobil, lalu pergi menjemput DELLA didepan jalan tunggala, dalam perjalanan dari rumah AMRIN ke Tunggala, saksi andri bersama dengan terdakwa singgah didalam Hotel Dayana, dan terdakwa turun dari mobil pergi beli rokok di kios, setelah itu terdakwa kembali ke mobil lalu pergi menjemput DELLA, setelah dijemput DELLA selanjutnya ke Hotel Dayana, setibanya di Hotel saksi andri disuruh turun dari mobil menanyakan sewa kamar, katanya Rp.200.00, setelah saksi andri tanya harganya tidak disetujui terdakwa, sehingga saksi andri disuruh oleh terdakwa keluar cari tempat Hotel lain, namun pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 00.45 wita ketika hendak mau keluar dari halaman Hotel Dayana, tiba-tiba ada petugas kepolisian mencegah mobilnya dan diperiksa badan / pakaian, ternyata petugas kepolisian menemukan berupa 1 (satu) batang pireks ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, lalu ditemukan bungkus permen kopiko berisi 3 (tiga) bungkus sachet Narkotika jenis Shabu di jalan disamping mobil dibawa pintu mobil depan sebelah kiri tempat terdakwa duduk. Posisi saksi andri duduk sebelah kanan (sopir), dan DELLA dikursi belakang sendirinya.
- o Bahwa petugas kepolisian memberhentikan mobil dan memeriksa badan / pakaian terhadap bertiga, karena petugas kepolisian telah mendapat informasi bahwa terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu, saat itu saksi andri dikira terdakwa , sehingga saksi andri yang duluan disuruh turun dan diperiksa, ketika saksi andri tanya, saksi andri menyangkal bahwa saksi bukan bernama AGUNG, terdakwa ada duduk didepan sebelah kiri. Sehingga terdakwa dipanggil dan diperiksa juga, namun barang yang dicari oleh petugas kepolisian berupa

Halaman 14 dari 11 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu ditemukan disamping mobil di
bawa pintu dekat tempat duduk terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum
Kedua telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan
Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa dalam perbuatannya terdakwa tidak ditemui adanya
alasan penghapusan pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh
karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan keabsahannya
serta dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa
berada dalam masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh
diperhitungkan sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum pidana dijatuhkan, terlebih dahulu akan
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan
Narkoba ; ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sopan di persidangan ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Muh Agung Zulkarnain Bin Drs Syarifuddin telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penyalah guna
narkotika bagi diri sendiri " ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)
tahun dan 2 (dua) bulan.;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa di
kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus sachet shabu dengan berat Netto 0,4450 Gram.
 - 1(satu) bungkus permen kopiko

Halaman 15 dari 11 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Batang pireks

- 1 (satu) buah HP ViVo 1719 warna putih Pink No IME 866196032614470 dan No 081344293979 dirampas untuk dimusnakan

6..Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa tanggal 3 September 2019, oleh kami GLENNY J. L. de FRETES, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, KELIK TRIMARGO, SH.MH dan I KETUT PANCARIA,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh DJAYADI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh MUH.RIZAL MANABA, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

KELIK TRIMARGO, SH.MH

GLENNY J. L. de FRETES, SH.MH

I KETUT PANCARIA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

DJAYADI, SH.